

TIM – PENYELENGGARAAN – MANAJEMEN RISIKO
2026

KPT 16 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk mengelola/memanajemen risiko yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025 .
 - Keputusan ini menetapkan tentang Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.